

Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim Pada Era *Digital Society*

Riyan Ari Masna^{1*}, Ayub Mursalin¹, Pauzi Muhammad¹

¹Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: riyanarimasnaptiq@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah data pribadi menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, seperti penyalahgunaan identitas, kebocoran data, dan komersialisasi informasi tanpa persetujuan pemiliknya. Bagi masyarakat Muslim, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak privat dalam perspektif hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan tujuan hukum Islam yang mencakup penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan agama (*hifz al-dīn*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi nilai-nilai aksiologis hukum Islam sebagai landasan etik dan filosofis dalam perlindungan data pribadi Muslim pada era *Digital Society*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam, pendekatan konseptual, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif aksiologi hukum Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan melalui internalisasi nilai keadilan (*al-'adālah*), kemanfaatan (*maṣlaḥah*), amanah, perlindungan martabat manusia, dan tanggung jawab moral dalam tata kelola data digital. Penelitian ini menawarkan model aksiologi hukum Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma normatif perlindungan data pribadi Muslim, sehingga memperluas pendekatan hukum positif yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek regulatif dan administratif. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan penjagaan martabat manusia di tengah transformasi masyarakat digital.

Kata Kunci: Aksiologi Hukum Islam; Perlindungan Data Pribadi; *Digital Society*; *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*; Privasi Digital

PENDAHULUAN

Transformasi menuju *Digital Society* telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan pemerintahan melalui integrasi teknologi digital dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Perkembangan media sosial, *e-commerce*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *financial technology* (*fintech*), dan *cloud computing* tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan digital, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem

ekonomi berbasis data yang semakin kompleks.^{1 2} Fenomena tersebut menjadikan data pribadi sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga sering disebut sebagai *the new oil* dalam ekonomi digital.³ Dalam konteks ini, aktivitas pengguna pada berbagai platform digital secara terus-menerus menghasilkan jejak data (*digital footprint*) yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan oleh penyedia layanan untuk kepentingan bisnis, personalisasi layanan, maupun pengambilan keputusan berbasis algoritma.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi telah bertransformasi dari sekadar informasi individu menjadi aset ekonomi yang menentukan daya saing perusahaan dan arah perkembangan ekonomi digital global.⁵

Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital juga diikuti oleh eskalasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Berbagai kasus pencurian identitas, penyebaran informasi tanpa persetujuan, *cybercrime*, serta lemahnya tata kelola keamanan data menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem perlindungan yang efektif.⁶ Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dalam menjamin hak privasi warga negara di tengah masifnya aktivitas digital.⁷ Namun demikian, perlindungan data pribadi tidak cukup dipahami sebagai persoalan kepatuhan terhadap regulasi semata, melainkan juga memerlukan landasan etik yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi agar

¹ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2023).

² Shubham Saurabh, "The Digital Personal Data Protection Act of 2023," *International Journal of Law in Changing World* 3, no. 2 (2024): 77-94. <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i2.84>.

³ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: Public Affairs, 2019).

⁴ Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149-165. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>.

⁵ Zedy Johan Wantania, "Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital," *Jurnal RechtsVinding: media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 179-194. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2159>.

⁶ Khairul Azhar Meerangani, Ahmad Faqih Ibrahim, Muhammad Yasin Omar Mukhtar, Muhammad Hilmi Mat Johar, Adam Badhrulhisham, dan Muhammad Asyraf Ahmad Termimi, "Cybercrime and its Violation of Digital Platform Security: An Islamic Law Perspective," *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 11, no. 3 (2022): 503-515. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v11-i3/14564>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

tetap menghormati martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat digital.⁸

Perkembangan ekosistem digital yang semakin terbuka telah melahirkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap data pribadi yang berdampak langsung pada hak-hak individu. Penyalahgunaan identitas digital (*identity theft*), pencurian data (*data breach*), *doxing*, *cyber stalking*, serta penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik merupakan ancaman yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang siber.⁹ Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan reputasi seseorang akibat hilangnya kendali atas informasi pribadinya.¹⁰ Dalam konteks transaksi digital, media sosial, maupun layanan *financial technology*, lemahnya tata kelola keamanan data memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menempatkan pengguna sebagai pihak yang paling rentan terhadap eksploitasi digital.¹¹

Bagi masyarakat Muslim, persoalan perlindungan data pribadi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam hukum positif. Jejak digital yang dihasilkan melalui aktivitas ibadah, preferensi keagamaan, konsumsi konten Islami, hingga partisipasi dalam komunitas daring dapat direkam, dipetakan, dan dianalisis oleh algoritma platform digital untuk kepentingan komersial maupun pembentukan profil pengguna (*profiling*).¹² Kondisi tersebut berpotensi melahirkan eksploitasi algoritmik terhadap identitas dan perilaku keagamaan Muslim, yang pada akhirnya tidak hanya mengancam kerahasiaan data pribadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebebasan beragama, membentuk preferensi keagamaan melalui mekanisme *algorithmic recommendation*, bahkan membuka ruang diskriminasi

⁸ Purnama Hidayah Harahap, "Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 1 (2025): 1-23. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v11i1.14929>.

⁹ Amanda Cahaya Pramudita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 325-336. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104>.

¹⁰ Denny Suwondo, "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective," *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 2 (2025): 221-230.

¹¹ Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149-165. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>.

¹² Sayed Majhab Hasan Amiri, "Privacy in Islam: What Muslims should Know about Data Protection," *SSRN Working Paper* (2025). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276212>.

digital berbasis identitas keagamaan.¹³ Oleh karena itu, isu perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap kehormatan manusia, amanah dalam pengelolaan informasi, serta tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.¹⁴

Menurut penulis, kompleksitas persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi Muslim tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan regulatif semata. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memang memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak subjek data, namun regulasi tidak selalu mampu mengendalikan perilaku etis para penyelenggara sistem elektronik maupun pengguna ruang digital.¹⁵ Dalam perspektif aksiologi hukum Islam, penyalahgunaan data pribadi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum negara, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai amanah, pelanggaran atas kehormatan manusia (*hifz al-'ird*), ancaman terhadap perlindungan harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan bahkan agama (*hifz al-dīn*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan data pribadi Muslim memerlukan fondasi etik dan filosofis yang tidak hanya menekankan aspek kepatuhan hukum (*legal compliance*), tetapi juga internalisasi nilai-nilai moral Islam sebagai instrumen preventif dalam mewujudkan tata kelola data digital yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.¹⁶

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari berbagai perspektif. Kajian Angriani mengulas perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif,¹⁷ sedangkan Harahap serta Wantania menitikberatkan pada implikasi regulasi, keamanan data, dan dinamika perkembangan

¹³ Muhammad Taufik dan Fatimah Zahara, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)," *Jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik* 4, no. 6 (2024): 2378-2392. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2744>.

¹⁴ Misbahun Nidhom dan Ali Murtadho, "Does Islam Protect Digital Privacy? An Islamic Studies Approach to Personal Data Protection," *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 107-128. <https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.260>.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁶ Lina Nur Anisa, "Aksiologi Hukum Islam dalam Undang-Undang Tipikor di Indonesia," *al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan pranata Sosial* 13, no. 2 (2025): 147-164. <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.7305>.

¹⁷ Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149-165. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>.

perlindungan hukum di era digital.¹⁸ Pada aspek etika digital, Nidhom dan Murtadho serta artikel dalam *Qolamuna* menegaskan pentingnya privasi digital sebagai bagian dari nilai-nilai Islam,¹⁹ sementara penelitian Ulum, Hakim, dan Maulana mengaitkan perlindungan data pribadi dengan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penggunaan media sosial.²⁰ Di tingkat internasional, Sarabdeen dan Ishak, Amiri, serta kajian mengenai *Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy* memperluas diskursus mengenai privasi digital, hukum siber Islam, dan perlindungan data dalam masyarakat Muslim global.²¹ Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek normatif, regulatif, etika digital, maupun implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga belum terdapat penelitian yang secara khusus membangun aksiologi hukum Islam sebagai landasan etik dan filosofis dalam merumuskan paradigma perlindungan data pribadi Muslim di era *Digital Society*. Kekosongan konseptual inilah yang menjadi ruang kebaruan (*research gap*) sekaligus dasar pengembangan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, dan nilai hukum melalui studi kepustakaan.²² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat hukum Islam (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menganalisis landasan aksiologis perlindungan data pribadi Muslim pada era *Digital Society*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah

¹⁸ Harahap, "Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 1 (2025): 1-23. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v11i1.14929>.

¹⁹ Nidhom dan Murtadho, "Does Islam Protect Digital Privacy? An Islamic Studies Approach to Personal Data Protection." *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 107-128. <https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.260>.

²⁰ Muhammad Bachrul Ulum, Lukman Nur Hakim, dan Raden Muhammad Hilmi Maulana, "Implementasi Maqashid Asyari'ah dalam Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Media Sosial," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 4, no. 3 (2026): 106-113. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v4i3.2019>.

²¹ Amiri, "Privacy in Islam: What Muslims should Know about Data Protection." *SSRN Working Paper* (2025). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276212>.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan merekonstruksi nilai-nilai aksiologi hukum Islam sebagai paradigma perlindungan data pribadi yang berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat nilai (*theory of value*) sebagai dasar penentuan baik dan buruk, benar dan salah, serta manfaat suatu ilmu atau norma dalam kehidupan manusia. Dalam konteks filsafat hukum Islam, aksiologi tidak hanya mempersoalkan keberlakuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji nilai, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dipahami sebagai sekumpulan aturan yang bersifat legal-formal, melainkan sebagai instrumen etik yang diarahkan untuk merealisasikan keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), serta perlindungan terhadap martabat manusia melalui pencapaian tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).²³ Hubungan antara nilai dan norma dalam hukum Islam bersifat integral, karena norma hukum memperoleh legitimasi filosofis dari nilai-nilai yang dikandungnya. Dengan demikian, setiap ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai moral dan kemanusiaan yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sosial.²⁴

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya berakar pada konsep privasi (*ḥurmah al-khuṣūṣiyyah*) yang telah lama dikenal dalam ajaran syariat. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik *tajassus* atau mencari-cari kesalahan dan informasi pribadi orang lain sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 12, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki ruang privasi yang wajib dihormati.²⁵ Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya hak setiap orang untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai dirinya, baik dalam kehidupan nyata maupun

²³ Anisa, "Aksiologi Hukum Islam dalam Undang-Undang Tipikor di Indonesia." *al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan pranata Sosial* 13, no. 2 (2025): 147-164. <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.7305>.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir; Fii Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1998).

Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim Pada Era *Digital Society*

dalam interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat digital, prinsip ini memiliki relevansi yang semakin kuat karena aktivitas pengguna internet menghasilkan berbagai informasi pribadi yang dapat diakses, dikumpulkan, bahkan disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap data pribadi merupakan bentuk aktualisasi nilai privasi yang sejak awal telah menjadi bagian dari etika sosial Islam.²⁶

Selain menjaga privasi, hukum Islam juga menempatkan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan amanah sebagai nilai fundamental dalam setiap pengelolaan informasi. Kehormatan manusia merupakan salah satu unsur kemaslahatan yang wajib dipelihara karena berkaitan dengan identitas, reputasi, dan integritas individu di tengah masyarakat. Penyebaran data pribadi tanpa izin, *doxing*, maupun penyalahgunaan identitas digital tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi merusak kehormatan seseorang yang dalam perspektif syariat termasuk perbuatan yang dilarang. Di sisi lain, informasi yang diperoleh mengenai orang lain dipandang sebagai amanah yang harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip keadilan maupun kemaslahatan.²⁷ Dengan demikian, pengelolaan data pribadi tidak semata-mata merupakan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam hukum positif, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral yang memiliki dimensi religius.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan data pribadi sesungguhnya bukanlah konsep baru dalam hukum Islam, melainkan transformasi nilai-nilai klasik ke dalam konteks ruang digital. Nilai privasi, larangan *tajassus*, perlindungan kehormatan, amanah dalam menjaga informasi, serta penghormatan terhadap hak individu atas informasi pribadinya telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam sebelum berkembangnya teknologi informasi modern. Perubahan yang terjadi pada era *Digital Society* bukan terletak pada nilai-nilai dasarnya, melainkan pada objek dan ruang penerapannya yang kini beralih dari relasi sosial konvensional menuju ekosistem digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan aksiologi hukum Islam menjadi penting untuk merekonstruksi perlindungan data pribadi tidak sekadar sebagai kepatuhan terhadap

²⁶ Nidhom dan Murtadho, "Does Islam Protect Digital Privacy? An Islamic Studies Approach to Personal Data Protection." *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 107-128. <https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.260>.

²⁷ Ulum dkk., "Implementasi Maqashid Asyari'ah dalam Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 4, no. 3 (2026): 106-113. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v4i3.2019>.

Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim

Pada Era *Digital Society*

regulasi negara, tetapi sebagai implementasi nilai-nilai syariat yang bertujuan menjaga pemaslahatan, keadilan, dan martabat manusia dalam kehidupan digital kontemporer^{28 29}

Tabel 1. Sintesis Nilai Aksiologis Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim

Nilai Aksiologis	Konsep dalam Hukum Islam	Relevansi dalam Perlindungan Data Pribadi	Implementasi pada Era Digital Society
Keadilan (al-'Adalah)	Menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional	Menjamin hak subjek data tanpa diskriminasi	Perlindungan hak akses, koreksi, dan penghapusan data
Kemaslahatan (Maslahah)	Mewujudkan manfaat dan mencegah kemudharatan	Perlindungan data sebagai kebutuhan publik	Kebijakan keamanan data yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Amanah	Menjaga titipan dan kepercayaan	Pengelola data wajib menjaga kerahasiaan informasi	Tata kelola data yang transparan dan bertanggung jawab
Hifz al-'Ird	Menjaga kehormatan manusia	Mencegah doxing, fitnah, penyebaran data pribadi	Perlindungan identitas digital
Hifz al-Māl	Menjaga harta	Mencegah pencurian identitas dan penipuan digital	Keamanan transaksi elektronik
Hifz al-Nafs	Menjaga jiwa	Mencegah cyber stalking dan intimidasi digital	Sistem keamanan dan perlindungan korban
Hifz al-Dīn	Menjaga agama	Melindungi identitas dan preferensi keagamaan	Pencegahan profiling dan manipulasi algoritma berbasis agama

B. Nilai-Nilai Aksiologis Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim

Perlindungan data pribadi dalam perspektif aksiologi hukum Islam bertumpu pada seperangkat nilai yang menjadi orientasi utama pembentukan dan penerapan hukum. Nilai keadilan (*al-'adālah*) menuntut agar setiap individu memperoleh perlindungan yang

²⁸ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2005).

²⁹ Amelia Azura, Aulia Maulidya, Disca Amalia Prastika, Kamilia Insani Gusti, Ria Julia Putri, dan Taufiq Kurniawan, "Etika Keilmuan Islam: Integrasi Nilai Aksiologis dan Maqashid," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 17-28. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.299>.

setara atas data pribadinya serta terbebas dari penyalahgunaan, diskriminasi algoritmik, maupun eksploitasi informasi oleh pihak lain.³⁰ Sejalan dengan itu, nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menempatkan perlindungan data sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui tata kelola informasi yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.³¹ Pengelolaan data pribadi juga tidak dapat dipisahkan dari nilai amanah, karena setiap pihak yang memperoleh, menyimpan, mengolah, maupun mendistribusikan informasi pribadi pada hakikatnya memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kerahasiaan data serta menggunakannya hanya untuk tujuan yang dibenarkan secara hukum dan etika.³² Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak berhenti pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan pengejawantahan nilai moral yang menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dihormati martabat dan hak-haknya.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, nilai-nilai aksiologis tersebut berorientasi pada perlindungan lima kemaslahatan pokok yang relevan dengan tantangan ruang digital. Perlindungan kehormatan (*hifẓ al-'ird*) menghendaki agar identitas, reputasi, dan informasi pribadi seseorang tidak menjadi objek *doxing*, pencemaran nama baik, ataupun penyebaran data tanpa persetujuan pemiliknya.³³ Perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) meniscayakan pencegahan terhadap pencurian identitas, penipuan digital, dan penyalahgunaan data finansial yang dapat merugikan pemilik data.³⁴ Selanjutnya, perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) diwujudkan melalui upaya mencegah berbagai bentuk ancaman psikologis maupun fisik akibat *cyber stalking*, intimidasi digital, dan kebocoran informasi sensitif, sedangkan perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*) menghendaki agar identitas serta preferensi keagamaan seseorang tidak dieksploitasi melalui mekanisme *profiling* maupun manipulasi algoritma yang berpotensi memengaruhi kebebasan

³⁰ Azura dkk., "Etika Keilmuan Islam: Integrasi Nilai Aksiologis dan Maqashid." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 17-28. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.299>.

³¹ Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

³² Resty Regina Putri, "Perlindungan Data Pribadi dan Etika Privasi Digital Dalam Perspektif Islam," *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi, dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 175-180.

³³ Suwondo, "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective." *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 2 (2025): 221-230.

³⁴ Pramudita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 325-336. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104>.

menjalankan ajaran agama.³⁵ Oleh karena itu, nilai-nilai aksiologis hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi Muslim merupakan bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, sehingga data pribadi tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai amanah yang wajib dijaga demi terpeliharanya keadilan, kehormatan, keamanan, dan kebebasan beragama di era *Digital Society*.³⁶

C. Rekonstruksi Aksiologi Hukum Islam sebagai Paradigma Perlindungan Data Pribadi pada Era *Digital Society*

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang relatif komprehensif, pendekatan hukum positif masih cenderung berorientasi pada aspek administratif, kepatuhan regulatif (*legal compliance*), dan pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran, sehingga belum sepenuhnya menyentuh dimensi etik, moral, dan filosofis yang menjadi fondasi perilaku dalam pengelolaan data pribadi.³⁷

Berangkat dari kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi paradigma perlindungan data pribadi Muslim yang tidak hanya berpijak pada norma hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai aksiologi hukum Islam sebagai fondasi etik dalam tata kelola data digital. Paradigma ini dibangun melalui empat pilar utama. Pertama, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai orientasi normatif yang menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari upaya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Kedua, etika digital Islam menjadi pedoman moral yang menanamkan nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, serta larangan melakukan *tajassus*, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, prinsip good governance menuntut adanya transparansi, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas, dan perlindungan hak subjek data dalam setiap proses pengelolaan informasi digital. Keempat, akuntabilitas platform digital menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak cukup hanya memenuhi

³⁵ Amiri, "Privacy in Islam: What Muslims should Know about Data Protection." *SSRN Working Paper* (2025). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276212>.

³⁶ Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, dan Dedy Sumardi, *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).

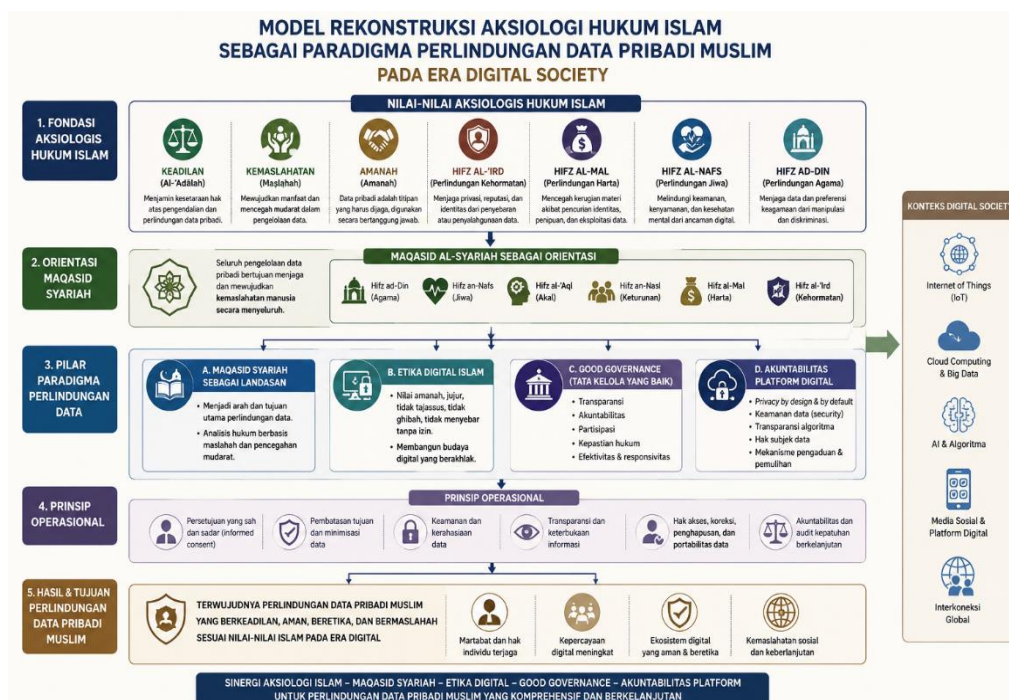
³⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim

Pada Era *Digital Society*

kewajiban administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab etik untuk menjamin keamanan data, keterbukaan pemrosesan informasi, serta mekanisme pemulihan yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak pengguna.³⁸

Melalui integrasi keempat pilar tersebut, paradigma yang ditawarkan tidak lagi memandang perlindungan data pribadi sebagai hubungan hukum antara negara dan warga negara semata, melainkan sebagai hubungan yang melibatkan tanggung jawab moral seluruh pemangku kepentingan (*shared ethical responsibility*). Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, serta keberlanjutan ekosistem digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam.



Gambar 1. Model Rekonstruksi Aksiologi Hukum Islam sebagai Paradigma Perlindungan Data Pribadi Muslim pada Era Digital Society

Model konseptual pada Gambar 1 menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi Muslim dibangun melalui hubungan yang bersifat integratif antara nilai-nilai aksiologi hukum Islam, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan tata kelola digital yang baik. Nilai keadilan, kemaslahatan, amanah, serta perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, dan harta menjadi fondasi filosofis yang mengarahkan pembentukan etika digital Islam,

³⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic...*

Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim Pada Era *Digital Society*

prinsip *good governance*, dan akuntabilitas platform digital. Sinergi ketiga unsur tersebut kemudian menghasilkan paradigma perlindungan data pribadi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan perlindungan hak digital, keamanan informasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama hukum Islam pada era *Digital Society*.

Implikasi praktis dari model ini dapat diimplementasikan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai etik Islam dalam kebijakan perlindungan data pribadi melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam mengembangkan fatwa, panduan etik, dan edukasi mengenai literasi digital Islami sebagai bagian dari dakwah kontemporer. Perusahaan digital dituntut menerapkan prinsip *privacy by design*, transparansi algoritma, dan akuntabilitas dalam seluruh siklus pengelolaan data pengguna. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan etika digital berbasis nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum untuk membentuk budaya digital yang bertanggung jawab sejak dini. Sementara itu, masyarakat Muslim dituntut membangun kesadaran bahwa menjaga data pribadi bukan hanya bentuk perlindungan terhadap hak individual, tetapi juga implementasi amanah, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengamalan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan digital. Melalui implementasi tersebut, paradigma aksiologi hukum Islam yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi kerangka konseptual sekaligus acuan praktis dalam mewujudkan ekosistem perlindungan data pribadi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi Muslim pada era *Digital Society* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kepatuhan terhadap hukum positif, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai aksiologi hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), amanah, serta perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukanlah konsep baru dalam Islam,

melainkan transformasi nilai-nilai klasik ke dalam konteks ruang digital yang semakin kompleks. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekonstruksi paradigma perlindungan data pribadi Muslim melalui integrasi aksiologi hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, etika digital Islam, prinsip *good governance*, dan akuntabilitas platform digital sebagai model konseptual yang mampu melengkapi pendekatan hukum positif yang selama ini lebih berorientasi pada aspek administratif dan regulatif. Model tersebut diharapkan menjadi landasan filosofis sekaligus kerangka normatif dalam membangun tata kelola data pribadi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan di tengah perkembangan masyarakat digital.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan lembaga keagamaan mengintegrasikan nilai-nilai aksiologi hukum Islam ke dalam kebijakan maupun praktik tata kelola data pribadi sehingga perlindungan data tidak hanya berlandaskan kepatuhan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan etika. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model konseptual ini melalui kajian empiris mengenai implementasi perlindungan data pribadi pada platform digital berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, dan teknologi digital lainnya dalam perspektif hukum Islam, sehingga diperoleh model perlindungan data yang lebih aplikatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, dan Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Amiri, Sayed Majhab Hasan. "Privacy in Islam: What Muslims should Know about Data Protection." *SSRN Working Paper* (2025). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276212>.
- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149-165. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>.
- Anisa, Lina Nur. "Aksiologi Hukum Islam dalam Undang-Undang Tipikor di Indonesia." *al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan pranata Sosial* 13, no. 2 (2025): 147-164. <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.7305>.

**Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim
Pada Era *Digital Society***

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azura, Amelia, Aulia Maulidya, Disca Amalia Prastika, Kamilia Insani Gusti, Ria Julia Putri, dan Taufiq Kurniawan. "Etika Keilmuan Islam: Integrasi Nilai Aksiologis dan Maqashid." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 17-28. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.299>.
- Harahap, Purnama Hidayah. "Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 1 (2025): 1-23. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14929>.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Meerangani, Khairul Azhar, Ahmad Faqih Ibrahim, Muhammad Yasin Omar Mukhtar, Muhammad Hilmi Mat Johar, Adam Badhrulhisham, dan Muhammad Asyraf Ahmad Termimi. "Cybercrime and its Violation of Digital Platform Security: An Islamic Law Perspective." *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 11, no. 3 (2022): 503-515. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v11-i3/14564>.
- Nidhom, Misbahun, dan Ali Murtadho. "Does Islam Protect Digital Privacy? An Islamic Studies Approach to Personal Data Protection." *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 107-128. <https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.260>.
- Pramudita, Amanda Cahaya. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 325-336. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104>.
- Putri, Resty Regina. "Perlindungan Data Pribadi dan Etika Privasi Digital Dalam Perspektif Islam." *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi, dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 175-180.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2023.

**Aksiologi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi Muslim
Pada Era *Digital Society***

- Saurabh, Shubham. "The Digital Personal Data Protection Act of 2023." *International Journal of Law in Changing World* 3, no. 2 (2024): 77-94.
<https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i2.84>.
- Suwondo, Denny. "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective." *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 2 (2025): 221-230.
- Taufik, Muhammad, dan Fatimah Zahara. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)." *Jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik* 4, no. 6 (2024): 2378-2392.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2744>.
- Ulum, Muhammad Bachrul, Lukman Nur Hakim, dan Raden Muhammad Hilmi Maulana. "Implementasi Maqashid Asyari'ah dalam Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 4, no. 3 (2026): 106-113.
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v4i3.2019>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Wantania, Zendy Johan. "Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal RechtsVinding: media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 179-194.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2159>.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: Public Affairs, 2019.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir, Fii Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1998.